



ANALISIS POTENSI DESA SEBAGAI DASAR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) PADA DESA NEBE KECAMATAN TALIBURA KABUPATEN SIKKA

Johanes Nong Riky¹, Konstantinus Pati Sanga², Paulus Libu Lamawitak³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia¹²

Alamat: Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru,

Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: yohanesnongriki01@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how the processing of village potential in increasing the original income of the village in Nebe village, Talibura District, Sikka Regency. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the study show that the management of village potential in Nebe Village has not been running optimally, which has an impact on the lack of increase in Village Original Income (PADes). This can be deduced from four main aspects: namely: The decline in public participation in paying contributions is caused by a lack of transparency and accountability in fund management, Inadequate physical market conditions, such as leaky stalls, irregular aisles, and the lack of facilities such as toilets and parking areas, are the main causes of the decline in revenue from market levies, drinking water depot business units managed by BUMDes do not reach the annual revenue target and shows a downward trend from year to year, and there is a decrease in revenue from tax revenue sharing caused by low public awareness, administrative problems such as duplication of SPPT, and the number of residents from outside the area who are not recorded.

Keywords: Village Potential, Village Original Income, Regional autonomy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengolahan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa pada desa Nebe Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan potensi desa di Desa Nebe belum berjalan optimal, yang berdampak pada kurangnya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini dapat disimpulkan dari empat aspek utama: yaitu: Penurunan partisipasi masyarakat dalam membayar iuran disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, Kondisi fisik pasar yang tidak memadai, seperti lapak yang bocor, lorong

yang tidak teratur, dan minimnya fasilitas seperti toilet dan area parkir, menjadi penyebab utama menurunnya pendapatan dari retribusi pasar, unit usaha depot air minum yang dikelola oleh BUMDes tidak mencapai target pendapatan tahunan dan menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, dan terjadi penurunan pendapatan dari bagi hasil pajak yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, permasalahan administrasi seperti pendobelan SPPT, dan banyaknya warga dari luar wilayah yang tidak terdata.

Kata Kunci : Potensi Desa, Pendapatan Asli Desa, Otonomi Daerah

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemerintah Indonesia mempunyai tatanan pemerintahan yaitu otonomi daerah. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Afandi & Basuki, 2023)

Otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat (Adisasmita dalam Apriliasari *et al.*, 2022). Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan sehingga dapat mengangkat derajat masyarakat desa. Kewenangan peningkatan Pendapatan Asli Desa oleh Pemerintah Desa tersebut ditegaskan dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2 Point (i) bahwa “Kepala Desa dalam bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa Kepala Desa berwenang mengembangkan sumber pendapatan desa” (Jogloabang dalam Nasuha *et al.*, 2024).

Sehubungan dengan sistem desentralisasi di era otonomi daerah, pemerintah desa memiliki wewenang untuk meningkatkan pendapatan asli desa tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dengan adanya pemberian wewenang ini sangat diharapkan suatu daerah mampu meningkatkan kapasitas pembangunan di daerahnya serta timbulnya semangat kompetitif yang tinggi dengan daerah lain dalam konteks pembangunan daerah (Irawati & Martanti, 2017). Adapun tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependesif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah (Syukri & Didiharyono, 2018).

Desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki pemerintahan sendiri. Desa memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai seorang kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Jogloabang dalam Nasuha *et al.*, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa oleh pemerintah desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat sekarang dapat lebih leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri untuk dapat berkembang.

Pendapatan asli desa dapat dikatakan sebagai suatu patokan berkembang atau tidaknya suatu desa. Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan untuk menyelenggarakan pembangunan desa sebagai penambah atau pemasukan sumber pendapatan desa (Saputra dkk, 2019). Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pasal 72, sumber pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, PADes (Pendapatan Asli Desa) terdiri dari, Hasil usaha desa, seperti pasar, tanah kas, infrastruktur, atraksi, hutan desa, dan pemandian, Hasil kekayaan desa contohnya, tanah kas, pasar, infrastruktur, dan hutan desa, Konsekuensi dari swadaya & keikutsertaan masyarakat adalah pembentukan mandiri yang melibatkan peran masyarakat, dan Pendapatan tambahan dari desa yang sah, seperti pengembalian biaya cetak surat-surat, sewa tanah desa, dan biaya legalisasi.

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan potensi desa. Dengan dukungan konsep teori yang dapat dan pengelolaan keuangan yang baik, desa dapat meningkatkan PADes dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara potensi Desa dengan PADes yaitu potensi desa mempunyai kaitan erat dengan pendapatan asli desa, hal ini dapat dilihat dari seberapa besar potensi-potensi yang dimiliki desa maka semakin besar pula pendapatan asli desa yang dapat diperoleh.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi potensi umum desa yang siap dikembangkan dan dikelola menjadi unit usaha unggulan desa, sumber daya alam telah menyediakan lahan yang siap digunakan atau lahan pertanian dan perkebunan, pariwisata, sumber mata air bersih. Sedangkan sumber daya manusia melalui ekonomi kreatif berupa berbagai bentuk kerajinan tangan dan usaha-usaha ekonomis lainnya.

Potensi-potensi desa yang ada dioptimalkan dengan baik maka penerimaan desa dalam bentuk pendapatan asli desa akan meningkat. Pengoptimalan potensi desa juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga desa serta meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Jika potensi desa dikembangkan dan dikelola dengan baik maka pendapatan asli desa pun akan meningkat sehingga mampu dalam belanja dan pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan desa.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari potensi-potensi desa yang ada tidak terlepas dari campur tangan segala kepentingan yang ada, proses ini membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat yang dikomando oleh pemimpin desa. Yang menjadi penting adalah peran pemerintah desa dalam konsep, ide serta gagasan dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan secara optimal dan akuntabel.

Komponen-komponen penting yang mampu mewujudkan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi desa. Upaya tersebut melalui

pembentukan sebuah usaha bersama BUMDes. Pembentukan BUMDes tersebut bukan saja sebagai instrumen penguat otonomi desa, melainkan lebih kepada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan desa. Selain itu pembentukan BUMDes sebagai pencipta lapangan kerja baru bagi masyarakat serta membagi porsi kerja aparatur desa dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran desa. Maka dari itu yang perlu dimiliki oleh pimpinan adalah sikap kepemimpinan yang transformasional dan bersinegri untuk mengelolah aset desa dengan optimal dan akuntabel berdasarkan asas kebutuhan dan kesejahteraan bersama.

Penelitian yang berkaitan Analisis Potensi Desa Sebagai Dasar Dalam Peningkatan Pendapatan Asli desa telah dilakukan peneliti sebelumnya. berdasarkan peneliti yang dilakukan Ari Setyo Prihdiyanti dkk (2022) yang berjudul Analisis Potensi Dan Kendala Pada BUMDes Unit Usaha Bidang Pengelolaan Air Bersih Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rempoah. Menurut hasil penelitian ini menunjukan BUMDes Berkah Maju Bersama unit usaha bidang pengelolaan air bersih memiliki cukup banyak potensi yang bagus untuk dikembangkan. Kendala yang dihadapi BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain dalam memberikan pelayanan air bersih BUMDes ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah desa Rempoah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, termasuk didalamnya tanah kas desa atau bangunan milik desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Kewenangan peningkatan Pendapatan Asli Desa oleh Pemerintah Desa tersebut ditegaskan dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2 bahwa “Kepala Desa dalam bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa Kepala Desa berwenang mengembangkan sumber pendapatan desa” (Jogloabang dalam Nasuha *et al.*, 2024).

Tahap awal membuat perencanaan pengembangan desa, perlu dilakukan analisa potensi desa (Setyobakti, 2017) untuk mencari potensi unggulan apa saja yang akan menjadi ciri khas suatu desa (*branding*) sehingga mudah dikenal oleh masyarakat (Nurjhadi *et al.*, 2019). Target pasar tidak hanya pada skala lokal atau nasional, namun diharapkan dapat mencapai pasar internasional. Oleh karena itu keseriusan dalam pengembangan desa oleh BUMDes, pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Potensi masing-masing desa tidak sama, namun pengolahan BUMDes yang baik dapat mempercepat mewujudkan desa mandiri. Sinergitas BUMDes dapat membantu permasalahan yang dihadapi (Nugroho, 2018) dan mempercepat berkembangnya usaha di desa.

Regulasi BUMDes diatur dalam permendes No 11 tahun 2021 mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes ditingkat desa. Menetapkan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa serta berperan dalam penggerak perekonomian desa.

Rugalasi BUMDes Desa Nebe, No 5 Tahun 2021 menetapkan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa Nebe guna mengolah usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Nebe.

Berdasarkan peraturan Desa Nebe Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 8 Pungutan adalah pembayaran dalam bentuk uang yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Sumber pendapatan asli desa ini meliputi iuran pembangunan desa, kekayaan desa dan pungutan lainnya yang sah. Berikut besaran dan tarif pungutan desa Nebe :

Tabel 1.1 Besaran dan Tarif Pungutan Desa Nebe

No	Jenis Pungutan	Besarnya Pungutan	Keterangan
1.	Iuran Pembangunan Desa	Rp. 30.000.,	KK/Tahun
2.	Kekayaan Desa	Rp. 100.000.,	/ Hari
	a. Molen;		
	b. Kursi Plastik ;	Rp. 1000.,	/ 2 malam
	• Duka	Rp. 1000.,	/ Hari
	• .Pesta		
	c. Genzet;	Rp. 100.000.,	/ Hari
	• Duka	Rp. 50.000.,	/ Hari
	• Pesta	Rp. 100.000.,	/ 1x Pakai
	d. Profil Tank;	Rp. 100.000.,	/ Hari
	e. Kamera digital (fujiflim x-410)		
3.	Pungutan lain yang sah		
	A. Perkara adat, ditingkat:		
	1) RT/RW	Rp. 150.000.,	Perpihak
	2) Dusun	Rp. 250.000.,	Perpihak
	3) Desa	Rp. 300.000.,	Perpihak

Sumber : Kantor Desa Nebe 2025

Peraturan desa tentang Tarif Retribusi pelayanan pasar Desa Nebe diatur dalam peraturan Desa Nebe Nomor 3 Tahun 2003. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan los atau pelataran dikawasan pasar dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah desa. Berikut besaran tarif retribusi pasar Desa Nebe :

Tabel 1.2 Besaran Tarif Retribusi Pasar Desa Nebe

NO	JENIS FASILITAS	TARIF SEWA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	LOS PASAR	10.000	Perlapak/hari
	1. Pedagang Tetap		
	a. Pedagang Pakaian Toko dan Rombongan	7.000	Perhari
	b. Pedagang Kelontong	7.000	Perhari
	c. Pedagang Sembako	7.000	Perhari
	d. Pejual Barang Pecah Belah	7.000	Perhari
	e. Penjual Sepatu Sandal	7.000	Perhari
	2 . Pedagang Lain-lain	5.000	Perhari

	3 . Pedagang Tidak Tetap		
	Sayur / hasil kebun lain-lain (skala kecil)	2.000	Perhari
II	JASA PELAYANAN LAINNYA		
	1. Jasa Penggunaan Toilet	1.000	Persekali Pakai
	2. Parkir		
	- Kendaraan Roda 2	1.000	Persekali Parkir
	- Kendaraan Roda 4	2.000	Persekali Parkir

Sumber : Kantor Desa Nebe 2025

Pemerintah Desa Nebe telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana unit usaha belum dikembangkan secara maksimal sementara potensi yang dimiliki desa sangat mumpuni sebagai pendukung peningkatan pendapatan desa. Berdasarkan hasil pengamatan penulis ada beberapa potensi yang dimiliki Desa Nebe yang belum dikelola secara maksimal diantaranya retribusi pasar, air minum bersih, bagi hasil pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak di desa rendah. Kurangnya pengelolaan potensi desa dan rendahnya kesadaran pajak masyarakat secara langsung menghambat peningkatan PAD Desa Nebe.

Pasar Nebe merupakan salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Desa. Sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, pasar desa adalah aset desa yang harus dikelola dengan baik, termasuk retribusi, penyewaan kios, tenda, dan lainnya. Namun, pengelolaan Pasar Nebe saat ini belum maksimal. Beberapa lapak dan tenda sudah dibangun, tetapi belum tertata rapi. Pemerintah desa seharusnya segera membenahi kondisi ini agar pasar menjadi lebih menarik bagi penjual dan pembeli. Jika tertata dengan baik, retribusi pasar tidak akan menjadi masalah dan dapat meningkatkan pendapatan desa.

Hasil observasi dan wawancara penulis, pendapatan asli desa (PADes) Desa Nebe belum berkembang secara signifikan dengan pembiayaan-pembiayaan dan belanja lainnya di desa. Hal ini terlihat jelas dari laporan hasil pendapatan desa Nebe dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan.

Tabel 1.3 Unit Usaha

Unit Usaha	2022		2023		2024	
	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>
Iuran	Rp 8.000.000,-	Rp 4.890.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 1.260.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 750.000,-
Retribusi Pasar	-	-	Rp 5.000.000,-	Rp 4.060.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 3.895.000,-
BHP	Rp 25.000.000,-	Rp 22.632.653,-	Rp 25.000.000,-	Rp 11.307.000,-	Rp 25.000.000,-	Rp 11.204.000,-
Depot Air Minum	Rp. 5.000.000,.	Rp. 3.050.000	Rp. 5.000.000,.	Rp. 2.340.000,.	Rp. 5.000.000,.	Rp. 1.750.000,.

Sumber : Kantor Desa Nebe 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa potensi desa belum dimanfaatkan secara maksimal. Iuran masyarakat menurun dari tahun 2022 hingga 2024. Penurunan ini disebabkan rendahnya partisipasi warga akibat penggunaan dana yang kurang transparan dan akuntabel. Hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa hal ini disebabkan kekecewaan, sehingga warga enggan berkontribusi melalui iuran.

Pendapatan retribusi pasar mengalami penurunan sejak penagihan dimulai pada tahun 2023 hingga 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi pasar yang kurang nyaman bagi penjual dan pembeli. Beberapa masalah yang dikeluhkan adalah atap lapak yang bocor, lorong pasar yang tidak tertata, toilet umum di pasar pasar yang tidak layak digunakan, serta tidak tersedianya area parkir yang memadai. Akibatnya, pengunjung merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan pasar dan pendapatan retribusi di masa mendatang.

Unit usaha depot air minum yang dikelola BUMDes Desa Nebe sejak tahun 2022 hingga 2024 unit usaha secara konsisten belum berhasil mencapai target pendapatan tahunan sebesar Rp. 5.000.000. Selain itu data menunjukkan adanya tren penurunan pendapatan (realisasi) yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala dalam pengelolaan usaha yang berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Sumber pendapatan desa lainnya adalah bagi hasil Pajak. Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2022 hingga 2024 pendapatan ini mengalami penurunan. Padahal, bagi hasil pajak seharusnya menjadi pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan. Untuk mengatasinya, pemerintah desa perlu mengevaluasi penyebab penurunan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, optimalisasi PAD juga penting untuk menjaga stabilitas keuangan desa.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nebe tidak serius dalam menangkap peluang usaha dari potensi-potensi yang dimiliki desa, sementara alam telah menyediakan sumber dayanya yang berlimpah yang telah siap untuk dikembangkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian. **Analisis Potensi Desa Sebagai Dasar Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Pada Desa Nebe Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.**

B. KAJIAN TEORI: *Grand Theory*

Theori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agenci theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991 dalam Makin, 2021), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan maksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan pengelola BUMDes berperan sebagai steward, yang bertanggung jawab mengelola potensi desa seperti pasar, tenun ikat, depot air minum, dan sumber daya lainnya. Mereka dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola aset desa demi kesejahteraan bersama dan peningkatan PADes.

Teori *stewardship* menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Jika potensi desa tidak dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, seperti tidak adanya laporan keuangan atau penurunan kualitas pelayanan, maka akan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dan pendapatan desa. Ini menunjukkan lemahnya peran *steward* dalam menjalankan tugasnya.

1. Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya (Hanif Nurcholis, 2011:1-2). Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 1 disebutkan tentang definisi Desa yaitu: “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Pemerintahan Desa

Menurut Ndraha (1991:91) dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sedangkan menurut Saparin (2009:19) mengatakan bahwa pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (*perangkat desa*) mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar ataupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Potensi Desa

Soleh (2017:36) mengungkapkan bahwa “Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan Dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan.” Potensi desa adalah berbagai sumber alam (fisik) dan sumber manusia (non fisik) yang tersimpan dan terdapat di suatu desa dan diharapkan kemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

4. Pendapatan Desa

Menurut peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan hak menjadi pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa. Pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada dibawah pengelolaan desa. Pendapatan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Kekayaan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

5. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut A.W. Widjaja (2003:131) Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Secara terperinci sumber pendapatan Desa terdiri atas:

- a. Hasil usaha Desa
- b. Hasil kekayaan Desa
- c. Hasil swadaya dan partisipasi
- d. Hasil gotong royong
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dikelola secara mandiri oleh desa dengan bantuan perangkat desa dan masyarakat desa. BUMDes dibentuk untuk mengimplementasikan Undang-undang No. 11 tahun 2021 yang mana Undang-undang memberikan kewenangan terhadap pemerintah desa untuk mengembangkan inovasi dalam pembangunan desa (Atika, 2017). BUMDes diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan perekonomian yang ada di desa. Aset ekonomi yang berada di desa sudah semestinya dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Pada tahapan ini BUMDes akan bergerak beriringan dengan masyarakat, hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan sumber-sumber ekonomi pendapatan asli desa. Peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi ekonomi desa (Hanif, 2011).

C. METODELOGI PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Soryono dalam Nasution (2023)).

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Diperkuat oleh pendapat Moleong (2014:169) “dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti di lapangan adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data”. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif pada saat di lapangan bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Jalan Trans Maumere-Larantuka. Penelitian akan dilakukan 11 Agustus sampai 25 Agustus 2025.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi, Menurut Sugiyono (2013:228) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Observasi adalah peninjauan langsung pada objek penelitian dengan maksud catatan lapangan tentang kondisi geografis, lingkungan, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tentang peningkatan pendapatan asli desa melalui potensi-potensi yang ada di desa.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:137) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan Pemerintah Desa Nebe bagian kasie Pelayanan, kasie Pemerintah dan ketua BUMDes mengenai potensi-potensi untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara dari penelitian kualitatif.

6. Teknis Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Reduksi Data

- a) Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh.
- b) Mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola yang muncul dari data.

2) Penyajian Data

- a) Mengorganisasikan dan menyajikan informasi secara terstruktur, seperti dalam bentuk teks naratif, tabel, atau grafik.
- b) Memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

- a) Memaknai data yang telah disajikan dan mencari hubungan, pola, atau tema.
- b) Melakukan verifikasi dengan mengecek kembali keabsahan data

7. Pengecekan Validitas Data

Data penelitian kualitatif mengungkapkan kebenaran yang objektif. Oleh karena itu keabsahan data itu data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

diluar data itu untuk keperluan pengecekan data sebagai pembanding terhadap data itu (Meleong, 2012:330 dalam Toyo, 2022:58). Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi sumber pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

8. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Menurut Mitan (2022), tahap penelitian meliputi 4 tahap yaitu :

a) Tahap pra peneliti

Dalam tahap ini, peneliti menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya peneliti mengurus perijinan pada objek penelitian.

b) Tahap persiapan

Dalam tahap ini peneliti menyiapkan komponen-komponen pendukung peneliti yang dapat membantu memberikan kebutuhan dalam melakukan penelitian.

c) Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi :

a Pengumpulan data

Pada tahap ini akan diperoleh sumber data berupa hasil wawancara. Dokumentasi sebagai sumber dari data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh dari pemerintah desa, yang kemudian peneliti menghimpunya sebagai bukti data yang diperoleh dari peneliti..

b Identifikasi data

Pada tahap ini peneliti kemudian memilih data yang diperoleh untuk menilai data-data yang diperlukan dan keabsahan data yang diperoleh.

d) Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh. Serta menganalisis data yang diperoleh dikaitkan dengan aspek permasalahan dalam penelitian ini.

e) Tahap penarikan kesimpulan

Tahap ini dilakukan setelah peneliti melakukan analisis data. Kesimpulan diharapkan sebagai solusi atas jawaban permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Hasil penelitian mengenai analisis potensi desa sebagai dasar dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dengan menggunakan (empat) indikator yaitu iuran masyarakat, retribusi pasar, depot air minum bersih dan bagi hasil pajak dengan menyesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 3 pelaku pemerintah desa.

Tabel 4.1 Nama-Nama Pelaku Hasil Wawancara Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Wihelmina Naen	Kasie Pelayanan	Desa Nebe
2	Theresia K. E. Sona	Kasie Pemerintah	Desa Nebe
3	Yudas Stadeus	Ketua BUMDes	Desa Nebe

Sumber: Hasil Wawancara Desa Nebe 2025

1. Potensi Desa

Pengelolaan potensi desa merupakan kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penata usahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan untuk menentukan serta mencapai saran-saran yang telah ditetapkan mulai pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Pengelolaan Potensi desa di desa oleh pemerintah desa nebe terdiri sebagai berikut:

a. Perencanaan terkait penggunaan dana iuran masyarakat

Perencanaan penggunaan dana iuran masyarakat adalah sebuah proses yang sistematis terorganisir dan transparan untuk menentukan bagaimana dana yang terkumpul dari kontribusi warga akan dialokasikan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan guna mencapai tujuan. Perencanaan penggunaan dana iuran masyarakat harus dilakukan secara transparan. Prosesnya harus dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa atau pihak yang berwenang dengan perwakilan masyarakat agar masyarakat dapat melihat dan memberikan masukan terkait alokasi dana untuk untuk program seperti pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, atau pemeliharaan fasilitas umum. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu Wihelmina Waen, tanggal 12 Agustus 2025 yang mengatakan bahwa:

“Ya, perencanaan harus dilakukan secara transparan. Namun di desa Nebe kurangnya transparansi penggunaan dana. Hal ini berdampak langsung pada penurunan iuran masyarakat. Rendahnya kepercayaan warga akibat perencanaan dan pengelolaan dana yang tidak transparan membuat partisipasi masyarakat dalam membayar iuran semakin berkurang, sehingga pendapatan asli desa menurun signifikan.

b. Pertanggungjawaban dalam pengumpulan dan pengelolaan iuran

Pertanggung jawaban dalam pengumpulan dan pengelolaan iuran adalah proses pelaporan dan penjelasan yang bertanggung jawab atas setiap transaksi dan data pengelolaan iuran, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga penggunaan iuran tersebut, serta dampaknya. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pengelolaan iuran masyarakat adalah PJ Desa dan Bendahara iuran. Tanggung jawab ini berdasarkan keputusan bersama dan memiliki dasar hukum yang jelas, seperti Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Wihelmina Waen, tanggal 12 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pengelolaan iuran masyarakat biasanya adalah PJ Desa dan Bendahara iuran yaitu badan khusus yang dibentuk oleh desa, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ditunjuk oleh pemerintah desa. Tanggung jawab ini harus didasarkan

pada keputusan bersama dan memiliki dasar hukum yang jelas, seperti Peraturan Desa.”

c. Upaya pemerintahan desa mendorong partisipasi warga membayar iuran

Upaya pemerintah desa mendorong partisipasi warga membayar iuran adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemauan masyarakat agar aktif dan disiplin dalam membayar iuran. Tujuannya adalah memastikan terkumpulnya dana iuran yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan bersama dan pembangunan desa. Pemerintah desa berupaya mendorong partisipasi warga dalam membayar iuran dengan melakukan sosialisasi rutin. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan secara berkala pentingnya iuran dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menunjukkan hasil nyata dari iuran yang sudah digunakan, seperti perbaikan jalan atau pemasangan lampu penerangan. Berdasarkan hasil wawancara ibu Wihelmina Waen, tanggal 12 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Upaya pemerintah desa untuk mendorong partisipasi warga dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: Sosialisasi Rutin: Menjelaskan secara berkala pentingnya iuran dan manfaatnya bagi masyarakat.

d. Pelaporan penggunaan iuran secara terbuka kepada masyarakat

Pelaporan terbuka penggunaan dana iuran adalah penyampaian laporan keuangan atau rincian penggunaan uang yang dikumpulkan dari masyarakat (iuran) secara transparan dan berkala. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dengan jelas bagaimana dana tersebut digunakan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan. Pelaporan ini bisa dalam bentuk sederhana, seperti yang disebutkan dalam wawancara, dengan menempelkan laporan di papan informasi atau mengumumkannya saat pertemuan warga. Penggunaan dana iuran harus dilaporkan secara terbuka dan berkala kepada masyarakat. Laporan ini dapat berupa laporan keuangan sederhana yang dipasang di papan informasi desa dan diumumkan saat pertemuan warga. Berdasarkan hasil wawancara ibu Wihelmina Waen, tanggal 12 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Ya, hasil penggunaan dana iuran harus dilaporkan secara terbuka dan berkala kepada masyarakat. Laporan ini bisa dalam bentuk laporan keuangan sederhana yang dipasang di papan informasi desa dan diumumkan saat pertemuan warga.”

2. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang atau pihak lain sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas pasar, seperti los, kios dan pelataran, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Penerimaan retribusi pasar dimulai dari perencanaan perbaikan fasilitas, Mekanisme pemungutan dan pengelolaan.

a. Rencana perbaikan fasilitas pasar untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung

Rencana perbaikan fasilitas pasar adalah upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Rencana ini sangat penting dan harus mencakup beberapa hal, seperti perbaikan atau penambahan toilet, tempat parkir yang memadai, penerangan yang baik, kebersihan pasar, dan perbaikan infrastruktur jalan di sekitar pasar. Perencanaan ini

idealnya disusun berdasarkan masukan dari pedagang dan pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara ibu Theresia K. E. Sona, tanggal 13 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Ya, harus ada. Perencanaan perbaikan fasilitas pasar sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Rencana ini harus mencakup hal-hal seperti perbaikan atau penambahan toilet, tempat parkir yang memadai, penerangan yang baik, kebersihan pasar, dan perbaikan infrastruktur jalan di sekitar pasar. Perencanaan ini idealnya disusun berdasarkan masukan dari pedagang dan pengunjung.”

b. Mekanisme pungutan dan pengelolaan

Pengelolaan pungutan retribusi pasar biasanya dilakukan oleh petugas pasar yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah daerah atau desa. Selain itu, pungutan juga bisa dikelola oleh unit pengelola teknis (UPT) pasar. Mekanisme pungutan retribusi pasar harus jelas, transparan, dan terstruktur. Pungutan dilakukan setiap hari dengan cara petugas mendatangi setiap lapak pedagang dan membawa karcis atau bukti pembayaran resmi sebagai tanda terima. Berdasarkan hasil wawancara ibu Theresia K. E. Sona, tanggal 13 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Pungutan retribusi pasar biasanya dikelola oleh petugas pasar yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah daerah atau desa, atau bisa juga oleh unit pengelola teknis (UPT) pasar yaitu dengan ibu Theresia K.E. Sona. Mekanismenya harus jelas, transparan, dan terstruktur. Biasanya, petugas akan datang setiap hari pasar ke setiap lapak pedagang dengan membawa karcis atau bukti pembayaran resmi sebagai tanda terima.” Namun dalam pengelolanya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh fasilitas pasar yang kurang memadai sehingga pedagang merasa tidak puas dan tidak mau membayar retribusi pasar.

c. Langkah konkret yang dilakukan agar pedagang dan pembeli kembali aktif

Langkah konkret untuk mengaktifkan kembali aktivitas di pasar. Langkah-langkah tersebut adalah Peningkatan Keamanan: Memastikan pasar aman dari tindak kriminalitas, Kerja Sama dengan Pedagang: Mendorong pedagang untuk menjaga kebersihan dan menata dagangan mereka dengan rapi, memperbaiki Aksesibilitas: Memperbaiki jalan menuju pasar, menambah rambu petunjuk, dan menyediakan lahan parkir yang mudah dijangkau. Secara keseluruhan, langkah konkret ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih menarik dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli. Berdasarkan hasil wawancara ibu Theresia K. E. Sona, tanggal 13 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Langkah konkret untuk menggerakkan kembali aktivitas pasar dapat berupa: Peningkatan Keamanan: Memastikan pasar aman dari tindak kriminalitas, Kerja Sama dengan Pedagang: Mendorong pedagang untuk menjaga kebersihan dan menata dagangan mereka dengan rapi dan Memperbaiki Aksesibilitas: Memperbaiki jalan menuju pasar, menambah rambu petunjuk, dan menyediakan lahan parkir yang mudah dijangkau.”

d. Pengelolaan pasar berjalan sesuai rencana dan kebutuhan

Desa dapat memastikan pengelolaan pasar berjalan sesuai rencana dan kebutuhan dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan retribusi

untuk mencegah penyelewengan. Selain itu, perlu membentuk komite pedagang yang aktif agar dapat memberikan masukan dan mengawasi jalannya pengelolaan pasar. Berdasarkan hasil wawancara ibu Theresia K. E. Sona, tanggal 13 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“pengelolaan pasar sudah berjalan sesuai rencana namun belum memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pasar baik penjual maupun pembeli. Hal ini dapat terlihat seperti adanya fasilitas yang kurang memadai seperti atap lapak yang bocor, toilet umum yang tidak layak digunakan, lorong pasar yang tidak tertata, dan tidak adanya area parkir. Dampaknya, pasar yang dikelola tanpa fasilitas memadai membuat penjual dan pembeli merasa kurang nyaman. Akibatnya, pedagang enggan membayar retribusi dan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar menurun. Hal ini menyebabkan penerimaan dari retribusi pasar tidak maksimal dan berdampak pada menurunnya pendapatan asli Desa Nebe”

3. Depot Air Minum Bersih

Depot air minum atau (DAM) dalam BUMDes adalah unit usaha BUMDes yang mengelola air baku menjadi air minum dalam kemasan atau (curah) dan menjualnya kepada masyarakat desa, bertujuan untuk menyediakan air bersih yang sehat sambil menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi desa. Hasil wawancara depot air minum bersih sebagai berikut:

a. Rencana bisnis untuk meningkatkan pendapatan depot air minum (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki rencana bisnis untuk meningkatkan pendapatan dengan cara diversifikasi usaha. Rencana ini mencakup penjualan pupuk, bahan bangunan, dan pembelian hasil bumi. Namun, terdapat kekhawatiran terkait risiko tinggi dari usaha-usaha tersebut. Oleh karena itu, BUMDes menjadikan layanan BRI Link sebagai rencana bisnis utama karena memiliki risiko yang lebih rendah dan dapat memberikan pelayanan terdekat kepada masyarakat, seperti penarikan atau transaksi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Yudas Stadeus, tanggal 14 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Ya ada, dengan melakukan peningkatan pendapatan yaitu dengan penjualan pupuk, bahan bangunan, membeli hasil bumi, namun ada kekhawatiran karena resikonya tinggi dan BRI link ini menjadi rencana bisnis untuk membantu kepada masyarakat sehingga dengan rencana bisnis dari BUMDes ini bisa memberikan pelayanan terdekat seperti melakukan penarikan atau transaksi, dan BRI link ini resikonya kurang.”

b. Partisipasi operasional depot dan bagaimana pembagian tugasnya

Operasional depot air minum melibatkan beberapa pihak dengan tugas masing-masing. Mereka adalah Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), operator pengisian, teknisi, dan staf pengiriman. Ketua BUMDes bertanggung jawab penuh atas manajemen bisnis, termasuk keuangan dan pemasaran. Operator pengisian bertugas mengoperasikan mesin penyaringan, mengisi galon, dan menjaga

kebersihan. Teknisi fokus pada perawatan dan perbaikan mesin untuk memastikan kualitas air tetap optimal, sementara staf pengiriman bertanggung jawab mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Yudas Stadeus, tanggal 14 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Dalam operasional depot air minum, ada beberapa pihak yang terlibat dengan tugas masing-masing: ketua BUMDes, operator pengisian, teknisi, dan staf pengiriman. Ketua BUMDes bertanggung jawab penuh atas manajemen bisnis, termasuk aspek keuangan dan pemasaran. Operator pengisian bertugas mengoperasikan mesin penyaringan dan mengisi galon, sambil memastikan kebersihan terjaga. Teknisi fokus pada perawatan dan perbaikan mesin agar kualitas air tetap optimal. Terakhir, staf pengiriman bertanggung jawab mengantarkan pesanan kepada pelanggan..”

- c. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan air minum kepada masyarakat

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan air minum adalah pemotongan harga konsumen. Dengan strategi ini, mereka berharap dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan volume penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Yudas Stadeus, tanggal 14 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Strateginya adalah pemotongan harga konsumen dengan pengusaha lain seperti Rp. 7.000 tetapi depot air minum di BUMDes desa melakukan dengan cara pemotongan harga konsumen menjadi Rp. 5.000, ini untuk menarik para pelanggan sehingga dengan cara pemotongan harga konsumen, ini menjadi peningkatan penjualan air minum tersebut.”

- d. Apakah ada evaluasi rutin terhadap kinerja dan pendapatan unit usaha ini

Evaluasi rutin terhadap kinerja dan pendapatan unit usaha tidak berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang bertugas, yang mengakibatkan pemantauan yang tidak efektif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah, seperti penurunan pendapatan.

Secara singkat, evaluasi rutin yang dilakukan untuk mengukur performa dan pendapatan dari sebuah unit usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa evaluasi tersebut ada, namun pelaksanaannya belum efektif karena kurangnya pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Yudas Stadeus, tanggal 14 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Ya ada, tapi masih kurangnya pengawasan yang bertugas sehingga kinerja dan pendapatan unit usaha jarang dilakukan. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pemantauan efektif terhadap performa, sehingga potensi masalah seperti penurunan pendapatan.”

4. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah pembagian penerimaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuannya adalah untuk memberikan sumber pendapatan pada daerah agar dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Hasil wawancara bagi hasil pajak sebagai berikut:

a. Strategi desa dalam meningkatkan pendapatan dari bagi hasil pajak

Strategi desa untuk meningkatkan pendapatan dari bagi hasil pajak berfokus pada dua hal utama. Pertama, melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak untuk memastikan data yang akurat dan lengkap. Kedua, menjalin kerja sama dengan desa tetangga dan pihak lain untuk memaksimalkan potensi pendapatan dan mungkin berbagi sumber daya atau informasi. Secara singkat, pertanyaan tersebut menanyakan langkah-langkah yang dilakukan desa untuk menambah penghasilan dari pembagian hasil pajak. Jawaban dari wawancara menunjukkan bahwa desa berupaya meningkatkan pendapatan dengan memperbarui data wajib pajak dan membangun kerja sama dengan pihak luar. Berdasarkan hasil wawancara ibu Wihelmina Waen, tanggal 12 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerja sama dengan desa tetangga dan pihak lain.”

b. Kerja sama aktif dengan pemerintahan daerah dalam pengelolaan pajak

Kerja sama aktif antara desa dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak ada dan terus berjalan. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hasil pajak. Secara singkat, pertanyaan tersebut menanyakan apakah ada kolaborasi antara desa dan pemerintah daerah dalam mengelola pajak. Jawaban dari wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut aktif dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak. Berdasarkan hasil wawancara ibu Wihelmina Waen, tanggal 12 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Ada, kerja sama antara desa dan pemerintah selalu aktif supaya meningkatkan hasil pajak.”

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu

Desa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dengan cara memperbaiki pelayanan. Dengan pelayanan yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi dan bersedia untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Secara singkat, pertanyaan tersebut menanyakan cara desa mendorong warganya agar patuh membayar pajak tepat waktu. Jawaban dari wawancara menunjukkan bahwa strategi utama desa adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara ibu Wihelmina Waen, tanggal 12 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Kami melakukan dengan cara memperbaiki pelayanan agar masyarakat wajib pajak mau membayar pajak.”

d. Memantau dan mengevaluasi penurunan dari pendapatan pajak setiap tahunnya

Penurunan pendapatan pajak desa dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, adanya kenaikan pajak rangkap (pendobelan SPPT). Ketiga, banyaknya penduduk dari luar wilayah yang tidak terdata sebagai wajib pajak. Secara singkat, pertanyaan tersebut menanyakan cara desa mengawasi dan menilai penyebab turunnya pendapatan pajak setiap tahunnya. Jawaban dari wawancara menunjukkan bahwa penurunan pendapatan tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran warga, adanya pajak berganda, dan banyaknya warga dari luar

wilayah. Berdasarkan hasil wawancara ibu Wihelmina Waen, tanggal 12 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“Kesadaran dari masyarakat kurang, kenaikan pajak pendobelan SPPT dan banyak orang luar wilayah.” Dampaknya, rendahnya kesadaran masyarakat, adanya kenaikan pajak dan pendobelan SPPT, serta banyaknya warga dari luar wilayah membuat pembayaran pajak tidak berjalan lancar. Akibatnya, penerimaan pajak desa berkurang dan pendapatan asli Desa Nebe menjadi tidak optimal.

Pembahasan

1. Pengelolaan Potensi Desa Nebe

a. Iuran Masyarakat

Iuran masyarakat adalah iuran atau kontribusi finansial yang dibayarkan oleh anggota masyarakat secara sukarela atau wajib untuk membiayai kegiatan -kegiatan dilingkungan mereka, seperti iuran keamanan, kebersihan, atau untuk memelihara fasilitas bersama, serta mendukung operasional lembaga kemasyarakatan di tingkat RT/RW. Pengelolaan iuran masyarakat di Desa Nebe belum berjalan optimal. Kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pelaporan membuat kepercayaan masyarakat menurun, sehingga partisipasi warga dalam membayar iuran juga berkurang. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya pendapatan asli desa dari sektor iuran masyarakat.

Selain itu, pertanggungjawaban dalam pengelolaan iuran belum sepenuhnya terstruktur meskipun sudah ada pihak yang ditunjuk, seperti PJ Desa dan bendahara iuran. Sosialisasi dari pemerintah desa terkait manfaat iuran juga masih terbatas, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya kontribusi tersebut. Pelaporan yang tidak dilakukan secara terbuka semakin memperlemah kepercayaan masyarakat. Padahal, laporan keuangan yang transparan dapat menjadi sarana pengawasan sekaligus meningkatkan partisipasi warga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kembali kesadaran warga membayar iuran serta mengoptimalkan pendapatan asli desa.

b. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang atau pihak lain sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas pasar, seperti los, kios dan pelataran, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Perencanaan yang matang adalah langkah awal untuk membuat pasar menjadi tempat yang menarik. Pasar yang bersih, aman, dan nyaman akan mendorong lebih banyak orang untuk berbelanja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan pedagang dan retribusi pasar itu sendiri. Tanpa perencanaan, upaya perbaikan akan berjalan sporadis dan tidak efektif.

Pengelolaan retribusi pasar di Desa Nebe belum berjalan optimal. Meskipun mekanisme pemungutan telah dilakukan secara resmi melalui petugas pasar, keterbatasan fasilitas seperti toilet yang tidak layak, atap lapak yang bocor, lorong yang tidak tertata, serta ketiadaan area parkir membuat pedagang dan pembeli merasa kurang nyaman. Kondisi ini menyebabkan sebagian pedagang enggan membayar

retribusi, sehingga penerimaan dari sektor pasar menurun. Rencana perbaikan fasilitas pasar memang sudah ada, namun pelaksanaannya belum maksimal. Padahal, pasar yang bersih, aman, dan nyaman dapat menarik lebih banyak pengunjung serta mendorong pedagang untuk patuh membayar retribusi. Upaya pemerintah desa bersama pedagang, seperti menjaga kebersihan, meningkatkan keamanan dan memperbaiki aksesibilitas. Dengan demikian, rendahnya kualitas fasilitas pasar berdampak langsung pada kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi dan menurunnya minat masyarakat berbelanja, yang akhirnya menyebabkan pendapatan asli Desa Nebe tidak dapat dimaksimalkan.

c. Depot Air Minum

Depot air minum atau (DAM) dalam BUMDes adalah unit usaha BUMDes yang mengelola air baku menjadi air minum dalam kemasan atau (curah) dan menjualnya kepada masyarakat desa, bertujuan untuk menyediakan air bersih yang sehat sambil menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi desa.

Strategi utama BUMDes untuk meningkatkan penjualan air minum adalah dengan melakukan pemotongan harga. Sementara pengusaha lain menjual air minum seharga Rp 7.000, depot air minum BUMDes menurunkannya menjadi Rp 5.000. Penurunan harga ini bertujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan pada akhirnya meningkatkan volume penjualan air minum. Evaluasi rutin terhadap kinerja dan pendapatan unit usaha sebenarnya ada, namun pelaksanaannya tidak optimal. Kurangnya pengawasan dari pihak yang bertugas membuat evaluasi ini jarang dilakukan. Kondisi ini berakibat pada minimnya pemantauan efektif terhadap performa unit usaha, yang pada akhirnya bisa menyebabkan timbulnya berbagai masalah, salah satunya penurunan pendapatan. Tanpa evaluasi yang konsisten, sulit untuk mendeteksi dini masalah operasional atau finansial.

d. Bagi hasil pajak

Bagi hasil pajak adalah pembagian penerimaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan sumber pendapatan pada daerah agar dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Desa Nebe telah memiliki strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Strategi utama desa adalah melakukan pendataan ulang wajib pajak serta menjalin kerja sama dengan desa tetangga maupun pihak terkait. Hal ini penting untuk memastikan data yang akurat dan mencegah potensi kehilangan penerimaan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengelolaan potensi desa di Desa Nebe berdampak langsung terhadap peningkatan PADes. Ketidakoptimalan dalam tata kelola iuran masyarakat, retribusi pasar, depot air minum BUMDes, serta bagi hasil pajak menyebabkan penerimaan desa tidak mencapai target bahkan mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas membuat partisipasi masyarakat dalam iuran melemah, kondisi pasar yang kurang memadai menurunkan pendapatan retribusi, lemahnya manajemen BUMDes menghambat kontribusi unit usaha, dan permasalahan administrasi serta kesadaran wajib pajak menurunkan penerimaan bagi hasil pajak. Dengan demikian, lemahnya pengelolaan potensi desa terbukti berimplikasi negatif terhadap peningkatan PADes dan

menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan desa sangat bergantung pada kualitas pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan potensi desa di Desa Nebe belum berjalan optimal, yang berdampak pada kurangnya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini dapat disimpulkan bahwa beberapa sumber pendapatan desa mengalami penurunan karena pengelolaan yang belum optimal. Penurunan iuran masyarakat disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sehingga menurunkan kepercayaan warga. Retribusi pasar juga menurun akibat kondisi fasilitas yang kurang memadai, seperti lapak bocor, lorong tidak teratur, serta minimnya fasilitas umum. Hal ini menunjukkan bahwa aset desa berupa pasar belum mampu memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Selain itu, unit usaha BUMDes depot air minum tidak mencapai target pendapatan karena kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja, sehingga perkembangannya terhambat. Sementara itu, pendapatan dari bagi hasil pajak juga menurun akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, adanya permasalahan administrasi seperti pendobelan SPPT, serta banyaknya warga luar wilayah yang tidak terdata. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan tata kelola, perbaikan fasilitas, serta penguatan pengawasan agar pendapatan desa dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Saran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan PADes, disarankan beberapa langkah berikut:

1. Pemerintah Desa Nebe:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pemerintah desa harus secara rutin mempublikasikan rencana penggunaan dan laporan realisasi anggaran yang bersumber dari iuran masyarakat melalui papan informasi desa atau pertemuan warga untuk membangun kembali kepercayaan.
- b. **Perbaikan Infrastruktur Pasar:** Segera melakukan perbaikan fasilitas pasar seperti perbaikan atap lapak, penataan lorong, penyediaan toilet yang layak, dan pembuatan area parkir yang memadai untuk meningkatkan kenyamanan dan menarik kembali minat pedagang serta pembeli.
- c. **Peningkatan Kesadaran Pajak:** Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang wajib pajak, mensosialisasikan pentingnya pajak bagi pembangunan desa, dan memastikan tidak ada pendobelan SPPT untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

2. Pengelola BUMDes:

- a. **Evaluasi dan Rencana Bisnis:** Melakukan evaluasi kinerja secara rutin terhadap unit usaha depot air minum untuk mengidentifikasi penyebab penurunan pendapatan. Selain itu, perlu menyusun rencana bisnis yang lebih strategis, seperti

mempertimbangkan diversifikasi usaha yang berisiko rendah seperti BRI Link, untuk meningkatkan profitabilitas.

- b. Strategi Pemasaran: Mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif untuk depot air minum, tidak hanya mengandalkan pemotongan harga, tetapi juga fokus pada kualitas layanan dan kemudahan akses bagi pelanggan.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya:

Penelitian di masa depan diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan BUMDes dan aset desa lainnya untuk memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, A., & Basuki, U. (2023). Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1489>
- Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). *Publika*, 3(5).
- Apriliasari, K., Maslichah, M., & Mawardi, M. C. (2022). Transparansi Pengelolaan pada Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Laporan Aset Desa (Studi Kasus BUMDES Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(09).
- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179-188.
- Afif, M. (2019). Pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan bagian packing produk minuman PT. singa mas pandaan. *JAMIN: Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis*, 1(2), 104-125.
- Bawono, I. R. (2019). *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Cahyadi, C. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan Di Pt Arthanindo Cemerlang. *EMaBI: Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 1(1), 60-73.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of rural and development*, 5(1).

- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76-82.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *UNEJ e-Proceeding*, 41-51.
- Lasoma, M. D. (2015). Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitang Duakabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1109.
- Makin, F. A. R. M. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor-NTT)* (Doctoral dissertation, STIE Malangkucecwara).
- Musyayadah, R., Adi, K. R., & Idris, I. (2024). Peran BUMDes Desa Candiwaites dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pasar jande. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(2), 570-578.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Nasuha, M. R. A., Afrizal, A., & Kustiawan, K. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga 2023. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 153-167.
- Nugroho, M. R. (2018). Penerapan Pola Sinergitas antara Bumdes dan UMKM dalam menggerakkan Potensi Desa di Kecamatan Saptosari. Sembadha 2018 , Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 28–37.
- Nurjhadi, M., Irawan, E., & Ilman, A. H. (2019). Identifikasi Komoditas Unggulan Desa Untuk Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Semamung Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–62. <https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.382>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permana, A. F. (2020). Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa. *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(2).
- Putwi, N. S. (2021). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 5(2), 474-489.

- Rahma, F., Mustafa, R. M., Rokhayati, H., & Prihdiyanti, A. S. (2022, July). Analisis Potensi dan Kendala pada BUMDes Unit Usaha Bidang Pengelolaan Air Bersih serta Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rempoah. In *Proceeding of Midyear International Conference* (Vol. 1).
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. S. (2019). Pengelolaan pendapatan asli desa sebagai landasan pembangunan ekonomi pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5-13.
- Setyobakti, M. H. (2017). Identifikasi Masalah Dan Potensi Desa Berbasis Indek Desa Membangun (Idm) Di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.30741/wiga.v7i1.331>
- Sujana, T., & Fikri, Z. (2023). Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(2), 183-192.
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 139-148.
- Syukri, M., & Didiharyono, D. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan PMA Terhadap Tingkat Kemajuan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Masagena*, 13, 525-534.
- Syah, F., & Hidayat, M. (2021). Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjaiborong). *Jurnal Economix*, 9(1), 94-104.
- Terttiaavini, T., Sofian, S., & Saputra, T. S. (2021). Pendampingan Penyusunan Program Rencana Kerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Serijabo Ogan Ilir Sumatera Selatan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3536-3546.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor .6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Waruwu, R. O., Zai, K. S., Bate'e, M. M., & Gea, J. B. I. J. (2024). Pengoperasian Sistem Aplikasi E-Arsip Dalam Memaksimalkan Manajemen Operasi Pelayanan Surat

Masuk Dan Surat Keluar Berbasis Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nias Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12(01), 1044-1051.